

# TATA TERTIB

## RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN & RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT AGUNG PODOMORO LAND TBK.

### 1. Umum

Rapat Umum Pemegang Saham ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2020 ("RUPS Tahunan") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS Luar Biasa") PT Agung Podomoro Land Tbk ("Perseroan") (bersama-sama disebut "Rapat")

### 2. Waktu dan Tempat Rapat

Rapat diselenggarakan pada:

Hari, tanggal: Rabu, 23 Juni 2021

Waktu : 13:30 WIB - selesai

Tempat : Multipurpose Hall (MPH) SOHO @ Podomoro City Lt. 9 Podomoro City  
Jl. Letjen. S. Parman Kav. 28  
Jakarta 11470

### 3. Mata Acara RUPS Tahunan

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan 2020 Perseroan, termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 (auditan), Laporan Direksi Perseroan mengenai jalannya usaha Perseroan dan Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukannya dalam tahun buku 2020.
2. Persetujuan atas penetapan penggunaan "Laba Komprehensif yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk" tahun buku 2020.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku 2021.
4. Penetapan paket remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021.

### 4. Mata Acara RUPS Luar Biasa

1. Persetujuan atas perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan, termasuk dalam rangka penyesuaian dan pemenuhan ketentuan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

2. Perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan.

### 5. Pemegang Saham dan Hak Suara

- a. Pemegang Saham dapat diwakili oleh Kuasanya dengan Surat Kuasa yang sah.
- b. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dengan Surat Kuasa yang sah dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan pemilik saham pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada Jumat, 28 Mei 2021.
- c. Setiap 1 (satu) saham Perseroan memberikan hak kepada pemilikinya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam Rapat.
- d. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa Pemegang Saham tidak diperhitungkan dalam penghitungan suara.
- e. Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan/atau bertanya, serta memberikan suara dalam setiap Mata Acara Rapat.
- f. Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang datang terlambat setelah ditutupnya waktu registrasi, dapat mengikuti Rapat, namun tidak dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab dan suaranya tidak dihitung dalam pengambilan keputusan.
- g. Pemimpin Rapat berhak meminta agar Surat Kuasa untuk mewakili Pemegang Saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat.

### 6. Undangan

Pihak yang bukan Pemegang Saham Perseroan yang mengikuti Rapat atas undangan Direksi, tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan/atau bertanya, serta memberikan suara dalam setiap Mata Acara Rapat, kecuali diminta oleh Pemimpin Rapat.

### 7. Bahasa

Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

### 8. Pemimpin Rapat

Berdasarkan Pasal 10 ayat 15, 16 dan 17 Anggaran Dasar Perseroan,

- a. Rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

- b. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak dapat hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
- c. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat, yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat.

### 9. Kuorum Kehadiran

Notaris dibantu oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, akan melakukan pemeriksaan dan perhitungan kuorum kehadiran berdasarkan jumlah saham yang mewakili Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara fisik pada Rapat, dan dari yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui eASY.KSEI, maupun yang disampaikan melalui formulir Surat Kuasa Perseroan.

#### 1. RUPS Tahunan

Untuk seluruh Mata Acara, berlaku ketentuan Pasal 11 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 86 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), dan Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), yaitu: Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

#### 2. RUPS Luar Biasa

- a. Untuk Mata Acara 1, berlaku ketentuan dalam Pasal 11 ayat 10 huruf a. Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 88 ayat (1) UUPT, dan Pasal 42 huruf a POJK 15/2020, yaitu: RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- b. Sedangkan untuk Mata Acara 2, berlaku ketentuan Pasal 11 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 86 ayat (1) UUPT, dan Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK 15/2020, yaitu: Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

### 10. Sesi Tanya Jawab

- a. Untuk setiap Mata Acara Rapat, para Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat secara tertulis dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh Perseroan.

- b. Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya, diminta mengangkat tangan terlebih dahulu agar petugas kami dapat memberikan formulir. Pada formulir tersebut harus dicantumkan nama Pemegang Saham atau Kuasanya dan jumlah saham yang dimiliki atau diwakilinya, serta pertanyaan atau pendapatnya. Lembar formulir selanjutnya akan diambil petugas dan lembar asli diserahkan kepada Pemimpin Rapat sedangkan lembar copy akan diserahkan kepada Notaris.
- c. Pemimpin Rapat akan membacakan pertanyaan dan/atau pendapat yang disampaikan, dan selanjutnya Pemimpin Rapat akan langsung menjawab dan/atau menanggapi pendapat atau meminta anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris, atau Profesi Penunjang untuk menjawab dan/atau menanggapi pendapat tersebut.
- d. Setiap pertanyaan dan/atau pendapat yang dapat diajukan hanyalah pertanyaan dan/atau pendapat yang berhubungan langsung dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan. Pertanyaan dan/atau pendapat yang menurut Pemimpin Rapat tidak berhubungan langsung dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan, tidak akan dijawab dan/atau ditanggapi.

## 11. Keputusan

Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan bila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan akan diambil berdasarkan pemungutan suara sebagai berikut:

### 1. RUPS Tahunan

Untuk seluruh Mata Acara, sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat 9 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 87 ayat (2) UUPT, dan Pasal 41 ayat (1) huruf c POJK 15/2020, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS.

### 2. RUPS Luar Biasa

- a. Untuk Mata Acara 1, sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat 10 huruf a. Anggaran Dasar Perseroan, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS.
- b. Sedangkan untuk Mata Acara 2, sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat 9 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 87 ayat (2) UUPT, dan Pasal 41 ayat (1) huruf c POJK 15/2020, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS.

## 12. Pemungutan Suara

- a. Sesuai Pasal 85 ayat 3 UUPT, dan Pasal 48 POJK 15/2020, dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
- b. Pemungutan suara dari para Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara fisik pada Rapat dilakukan secara lisan, dengan prosedur sebagai berikut:
  - i. Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang akan memberikan suara "**TIDAK SETUJU**" atau "**ABSTAIN**" (tidak memberikan suara), diminta untuk mengangkat tangan, dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas.
  - ii. Merujuk pada Pasal 11 ayat 14 Anggaran Dasar Perseroan, dan Pasal 47 POJK 15/2020, suara "**ABSTAIN**" (tidak memberikan suara) dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang mengeluarkan suara.
  - iii. Suara "**tidak sah**" dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.
  - iv. Selanjutnya, jumlah suara "**TIDAK SETUJU**" akan diperhitungkan dengan suara yang sah dan selisihnya merupakan jumlah suara "**SETUJU**".

Catatan: pada kartu suara harus dicantumkan: nama Pemegang Saham, nama penerima kuasa (jika memakai kuasa), jumlah saham yang dimiliki atau diwakilinya, suara yang diambil, dan tanda tangan yang bersangkutan.

- c. Notaris dibantu oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, akan melakukan pemeriksaan dan perhitungan suara untuk pengambilan keputusan atas setiap Mata Acara Rapat berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui eASY.KSEI, maupun yang disampaikan dalam Rapat. Kemudian, Notaris akan melaporkan hasil pemungutan suara tersebut kepada Pemimpin Rapat.
- d. Apabila terdapat Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang hadir secara fisik pada Rapat yang kehadirannya telah diperhitungkan dalam menentukan kuorum, namun tidak berada di ruangan Rapat pada saat pemungutan suara dilakukan, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui segala keputusan yang diambil dalam Rapat.
- e. Seluruh keputusan Rapat yang diambil dan diputuskan dalam Rapat mengikat Pemegang Saham Perseroan.

## 13. Lain-lain

- a. Dengan tanpa bermaksud mengurangi hak Pemegang Saham Perseroan atau Kuasanya untuk hadir dalam Rapat secara fisik, pelaksanaan Rapat ini dijalankan dengan menerapkan beberapa catatan dan protokol keamanan dan kesehatan sebagai langkah pencegahan penyebaran dan penularan Covid-19 selama masa darurat bencana Covid-19 di Indonesia sebagaimana telah diinformasikan dalam Pemanggilan Rapat tanggal 31 Mei 2021.
- b. Pada saat Rapat berlangsung dimohon untuk memposisikan telepon genggam atau alat komunikasi lainnya ke posisi diam atau *silent* agar tidak mengganggu jalannya Rapat.
- c. Rapat ini bersifat tertutup, segala informasi yang timbul selama berlangsungnya rapat hanya untuk kepentingan Rapat. Atas informasi yang beredar diluar Rapat selama berlangsungnya Rapat bukan merupakan tanggung jawab Perseroan.
- d. Selama Rapat berlangsung, para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah dimohon untuk tidak keluar masuk ruang Rapat yang dapat mengganggu jalannya Rapat.
- e. Jika ada hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Rapat ini yang tidak dan/atau tidak cukup diatur dalam peraturan Tata Tertib ini, akan ditentukan kemudian oleh Pemimpin Rapat.
- f. Tata Tertib ini berlaku selama penyelenggaraan Rapat.

Jakarta, 23 Juni 2021

